



PUTUSAN

Nomor : 152/ B / 2019 / PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

WALIKOTA SURABAYA; Berkedudukan Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/10452/436.1.2/2018, tanggal 5 Oktober 2018 memberikan kuasa kepada :-----

1. YAYUK EKO AGUSTIN W, S.H.,M.H.,
Jabatan:Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----
2. MT. EKAWATI RAHAYU, S.H.,M.H.,
Jabatan: Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----
3. IRA TURSILOWATI, S.H.,M.H.; Jabatan:
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----
4. R.M. DARMADI DEWANTO, S.H.,M.H,
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No.152/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. THEDDY HASIHOLAN, S.H., Jabatan:
Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah
pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah Kota Surabaya;-----
6. DINA ANGRAENI, S.H., Jabatan : Kepala
Seksi Penanganan Sengketa Bangunan
pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah Kota Surabaya;-----
7. IGNATIUS HOTLAN H, S.H., Jabatan:
Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya;-----
8. LINA INDRIYANI, S.H., Jabatan : Kepala
Seksi Penyuluhan dan Pengendalian pada
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
Kota Surabaya;-----
9. DINA DWIYANTI, S.H.M.Kn., Jabatan : Staf
pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah Kota Surabaya;-----
10. TEJO SOELISTYO, SE., Jabatan : Staf
pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah Kota Surabaya;-----
11. YUDHISTIRA, S.H., Jabatan : Staf pada
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
Kota Surabaya;-----

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No.152/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. YOHANES FRANKLIN, S.H., Jabatan : Staf
pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah Kota Surabaya;-----
13. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H., Jabatan:
Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-
14. DJOENEDIE DODIEK, S.H., Jabatan : Staf
Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----
15. VIVID YUNI TRININGSIH, S.H.; Jabatan:
Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
16. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.; Jabatan
Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
17. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.;
Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya;-----
18. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H.;
Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya;-----
19. RATIH PUSPITORINI, SH.M.K.n.; Jabatan:
Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No.152/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. VITRIA FARISH MAYASARI, S.H.: Jabatan

: Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,

beralamat di Jalan Taman Surya No.1

Surabaya; dan berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 800/10454/436.1.2/2018

tanggal 5 Oktober 2018 memberikan kuasa

kepada : M. TEGUH DARMAWAN, SH.MH.

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan /

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya,

yang selanjutnya memberikan Surat Kuasa

Substitusi Nomor : SK-114/Q.5.10/Gs/10/2018

tanggal 16 Oktober 2018, kepada :-----

1. ARJUNA MEGHANADA W, S.H.,M.H.; -----

2. IMAM HIDAYAT, S.H.,M.H.; -----

3. YUSHAR, S.H.;-----

4. SIDHARTA P. REVIENDA PUTRA,

S.H.,M.H.;-----

5. HANAFIRACHMAN, S.H.,M.H.;-----

6. PALUPI SULISTYANINGRUM, S.H.,M.H.;---

7. TEDDY ISADIANSYAH, S.H.,M.H.;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan / jabatan Jaksa Pengacara Negara,

beralamat di Jalan Raya Sukomanunggal Jaya

No.1 Surabaya;-----

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No.152/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

800/10456/436.1.2/2018, tanggal 5 Oktober

2018 memberikan kuasa kepada :-----

1. SETIJO BOESONO, S.H.,M.H.;-----

2. M. SJAMSUL ARIFIN, S.H.;-----

3. WINDIYANTO YUDHO, S.H.;-----

4. SAIFUL BAHRI, S.H.;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan semuanya advokat,

berkantor di Kantor Advokat "SETIJO BOESONO,

SH.MH. & Associates" Jalan Raya Ngagel 179-183

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** /

TERGUGAT ; -----

M e l a w a n : -----

HENG HOK SOEI / SHINDO SUMIDOMO : Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan: Karyawan Swasta; Tempat Tinggal

Jalan Zamhuri No. 25-29 Rt.001 / Rw.001

Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan

Gunung Anyar, Kota Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Dr. SUDIMAN SIDABUKKE, S.H., CN.,

M.Hum;-----

2. ASIH MARBAWANI, SH., M.Hum.;-----

3. RR. TANTIE SUPRIATSIH, S.H,M.H.;-----

4. BONAR PARULIAN SIDABUKKE,S.H.,

LL.M., G.Dip, CLA.;-----

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No.152/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. ROBI PUTRI JAYANTI, S.H., M.H.;-----

6. ELLIYA FITA SHOFIYANA, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia;

Pekerjaan : Advokat, pada kantor Hukum

“SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES” ber-

alamat di Jalan Raya Darmo No. 135 B,

Surabaya ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 24 September 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERBANDING/PENGGUGAT**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah
membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 152/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal, 13 Juni 2019
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding; -----

2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 152/ PEN-HS/ 2019/
PT.TUN.SBY, tanggal 1 Juli 2019 tentang penetapan hari persidangan
perkara ini ;-----

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor: 149/G/2018/PTUN.SBY tanggal 20 Maret 2019 ;-----

4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan sengketa ini ; -----

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No.152/B/2019/PT.TUN.SBY



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa Perkara Nomor : 152/B/2019/PT.TUN.SBY, dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 149/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 20 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu : Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/3883/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/4432P/436.6.18/2012 tanggal 22 Nopember 2012 dengan Obyek Tanah di Jalan Damo Pemaï Seiatan 01/73-75 atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo tanggal 6 Juli 2018.; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu : Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/3883/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/4432P/436.6.18/2012 tanggal 22 Nopember 2012 dengan Obyek Tanah di Jalan Damo Pemaï Seiatan 01/73-75 atas nama Hg Hok Soei/Shindo Sumidomo tanggal 6 Juli 2018.; -----

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.152/B/2019/PT.TUN.SBY



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 2.802.000,- (Dua juta delapan ratus dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **20 Maret 2019** dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 149/G/2018/PTUN.SBY tanggal 20 Maret 2019 Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 27 Maret 2019 Nomor : 149/G/2018/PTUN-SBY, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat dengan surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 149/G/2018/PTUN.SBY tertanggal 28 Maret 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat mengajukan Memori banding Nomor : 149/G/2018/PTUN.SBY tertanggal 26 Mei 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 28 Mei 2019 dan telah diserahkan memori banding kepada Terbanding/Penggugat dengan surat nomor : 149/G/2018/PTUN-SBY tertanggal 28 Mei 2019 memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

1. Menerima Banding PEMBANDING seluruhnya ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 149 / G/ 2018 / PTUN.SBY, tanggal 20 Maret 2019 ; -----

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No.152/B/2019/PT.TUN.SBY



selanjutnya mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi

1. Menerima seluruh eksepsi PEMBANDING ; -----
2. Menyatakan gugatan TERBANDING telah keliru dalam menentukan objek (*Error in Objecto*) ; -----
3. Menyatakan gugatan TERBANDING telah daluarsa ; -----
4. Menyatakan TERBANDING tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ; -----
5. Menyatakan gugatan TERBANDING kabur (*Obscure Libelli*) ; -----
6. Menyatakan menolak gugatan TERBANDING untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan TERBANDING tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan TERBANDING untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum TERBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat mengajukan Kontra Memori banding Perkara Nomor : 149/G/2018/PTUN.SBY tertanggal 17 Juni 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 18 Juni 2019 dan telah diserahkan kontra memori banding kepada Pembanding/Tergugat dengan surat nomor : 149/G/2018/PTUN-SBY tertanggal 18 Juni 2019 memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding agar kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut ;-----

1. Menolak permohonan Banding dari **Pembanding/Tergugat** untuk seluruhnya ; -----

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No.152/B/2019/PT.TUN.SBY



2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 149/G/2018/PTUN.Sby tanggal 20 Maret 2019 ; -----

3. Menghukum **Pembanding/Tergugat** untuk membayar biaya perkara ; ----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, masing – masing pada tanggal 26 April 2019 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 149/G/2018/PTUN.SBY, tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **20 Maret 2019** dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;-

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Maret 2019, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat mengajukan Memori banding Nomor : 149/G/2018/PTUN.SBY tertanggal 26 Mei 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 28 Mei 2019 dan telah diserahkan memori banding kepada

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No.152/B/2019/PT.TUN.SBY



Terbanding/Tergugat dengan surat nomor : 149/G/2018/PTUN-SBY tertanggal
28 Mei 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat mengajukan Kontra Memori banding Perkara Nomor : 149/G/2018/PTUN.SBY tertanggal 17 Juni 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 18 Juni 2019 dan telah diserahkan kontra memori banding kepada Pembanding/Tergugat dengan surat nomor : 149/G/2018/PTUN-SBY tertanggal 18 Juni 2019 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor : 149 / G / 2018 / PTUN.SBY tanggal 20 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut, (bundle A dan B) meliputi isi salinan putusan, Berita Acara pemeriksaan persiapan, Berita Acara Persidangan, alat bukti dari kedua belah pihak dan saksi-saksi, memori banding, kontra memori banding dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan Perkara a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari **Senin** tanggal **1 Juli 2019** telah sepakat berpendapat bulat pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam tingkat banding, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 149/G/2018/PTUN. SBY. Tanggal 20 Maret 2019, tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No.152/B/2019/PT.TUN.SBY



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh
Pembanding / Tergugat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan
pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 149/G/2018/PTUN. SBY. Tanggal 20 Maret 2019, sehingga
beralasan hukum memori banding tersebut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan, maka Pembanding/
Tergugat tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat
banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini (Vide ketentuan pasal
110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara); -----

Mengingat Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor : 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-undang dan Peraturan
Hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding **Pembanding / Tergugat**;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:
149/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 20 Maret 2019 yang dimohonkan
banding;-----
- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No.152/B/2019/PT.TUN.SBY



Senin tanggal, **1 Juli 2019** oleh **H. OYO SUNARYO,SH.,MH.** selaku Ketua Majelis, **H.ACHMAD HARI ARWOKO,SH.,MH.** dan **NURMAN SUTRISNO, SH.,Mhum.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HENDRIKUS RABU,SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang bersengketa atau kuasanya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.ACHMAD HARI ARWOKO,SH.,MH.

H. OYO SUNARYO,SH.,MH.

NURMAN SUTRISNO,SH.,MHum.

Panitera Pengganti,

HENDRIKUS RABU, SH



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 24.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	<u>Rp. 210.000,-</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)